



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 07 /XIII/i/FT-Unand/2018
TENTANG
Penasehat Akademik Semester Genap T.A. 2017/2018
Program Magister Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

- Menimbang : a. Dalam rangka pengawasan dan bimbingan rencana studi mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas perlu menunjuk dosen yang berperan sebagai Penasehat Akademik;
b. Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
9. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KM.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Andalas;
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 810/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen Penasehat Akademik (PA) pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA tahun 2018 Universitas Andalas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak bimbingan akademik dimulai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Januari 2018

Dekan,


Dr. Insannul Kamil, M.Eng. Ph.D
NIP. 196711221994121002

- Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ybs. untuk dilaksanakan.
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas

Nomor : 07 / XIII/i/FT-Unand/2018

Tanggal : 5 Januari 2018

Tentang : Dosen Penasehat Akademik Semester Genap T.A. 2017/2018 Program Magister
Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

No	Dosen Pembimbing	NIP	Nama Mahasiswa	No BP
1	Hilma Raimona Zadry, Ph.D	19800614200604 2 002	Rozza Linda	1420932006
2	Dr. Eng. Dicky Fatrias	19810105 200501 1 006	Riri Nofrita	1420932010
3	Dr. Eng. Lusi Susanti	19760815 200604 2 040	Maria Isfus Senjawati	1420932005
4	Dr. Alexie Herryandie BA	19650710 200003 1 001	Yulia Ulfatmi	1420932004
5	Prof. Dr. Alizar Hasan	19531218 198003 1 002	Darma Ospita Asra	1520932006
6	Dr. Alfadhlan	19750112 200501 1 002	Isna Juwita	1420932007
			Wenny Murdina Asih	1420932002
7	Elita Amrina, Ph.D	19770126 200501 2 001	Imam baihaqi	1520932009
			Henra Nanang Sukma	1520932011
8	Dr. Rika Ampuh Hadiguna	19730723 199903 1 003	Mohammad Farid	1620932011

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 5 Januari 2018

Dekan,


Ir. Insannul Kamil, M.Eng. Ph.D
NIP. 196711221994121002